

SINTESIS TENTANG INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA MASA KOLONIAL BELANDA

Ichwan Ahnaz Alamudi

UIN Antasari Banjarmasin

Email: ichwanahnazalamudi19@gmail.ac.id

Mariani

UIN Antasari Banjarmasin

Email: marianihusnul@gmail.ac.id

Abstract

This article is motivated by the Dutch legal political policy, which is known as the bamboo splitting policy which brings together face to face between customary law, Islamic law and Western law. The Dutch East Indies policy received a response from Muslims, because the Muslim community was actually in direct contact with practices as religious activities in the implementation of their teachings. This article uses a qualitative descriptive approach which is more specifically on historical aspects and uses bibliographic data sources and the type of data is secondary data. In this paper the author results that the interaction of Islamic law with customary law is described in a variety of forms. First, customary law can substantially be accepted by Islamic law as a whole, so that in the future it becomes Islamic law. Second, Islamic law has completely changed customary law, so that the validity of customary law does not apply to the next. Third, Islamic law allows customary law to apply without any effort to inhale it, this is sometimes found in the field of muamalah.

Keywords: Dutch East Indies, Islamic Law, Customary Law

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan politik hukum Belanda yaitu dikenal dengan politik pecah belah bambu yang mempertemukan saling berhadapan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kebijakan Hindia Belanda mendapatkan respon dari umat Islam, karena masyarakat muslim sejatinya bersentuhan langsung dengan amalan-amalan sebagai aktivitas religius dalam pelaksanaan ajarannya. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih khususnya kepada aspek-aspek kesejarahan dan menggunakan sumber data kepustakaan serta jenis datanya adalah data sekunder. Dalam tulisan ini penulis meghasilkan bahwa interaksi hukum Islam dengan hukum adat tergambarkan dalam sesuatu bentuk yang bersifat variatif. *Pertama*, Hukum adat secara substansial dapat diterima oleh hukum Islam secara keseluruhan, sehingga untuk berikutnya menjadi hukum Islam. *Kedua*, Hukum Islam telah mengubah seluruhnya atas hukum adat, sehingga keberlakuan hukum adat tidak berlaku untuk berikutnya. *Ketiga*, Hukum

Islam membiarkan hukum adat berlaku tanpa ada usaha untuk menghirupnya, ini terkadang ditemui pada bidang muamalah.

Kata Kunci: Hindia Belanda, Hukum Islam, Hukum Adat

A. Pendahuluan

Pada masa kolonial dan imperial Belanda melahirkan suatu kebijakan politik hukumnya dengan tujuan agar mampu melanggengkan kekuasaan di pribumi Indonesia ini, yang istilah lainnya juga disebut dengan nama Hindia Belanda. Kebijakan politik hukum Belanda yaitu dikenal dengan politik pecah belah bambu yang mempertemukan saling berhadapan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Dalam politik tersebut Hindia Belanda lebih dominasinya kepada hukum adat dan hukum Barat, sementara itu hukum Islam sedikit dikesampingkan dari penduduk Indonesia.¹

Kebijakan Hindia Belanda tersebut mendapatkan respon dari umat Islam, karena masyarakat muslim sejatinya bersentuhan langsung dengan amalan-amalan sebagai aktivitas religius dalam pelaksanaan ajarannya. Penduduk Indonesia dalam melihat persinggungan antara hukum Islam dan hukum adat ini dalam sejarah bahwa siapa yang lebih dulu datang, hukum Islam sendiri sebetulnya selain dari pada ajaran Agama juga menjadikannya sebagai budaya yang begitu melekat dalam kehidupan penduduk Indonesia, misalnya saja Aceh yang menyatakan bahwa hukum adatnya adalah hukum Islam. Artinya secara fundamental bahwa antara Islam dan adat merupakan sebuah norma yang hidup (*Living Law*), Akan tetapi karena kebijakan politik hukum yang dilahirkan oleh Hindia Belanda, hukum Islam pada masanya mengalami stagnasi.

Melalui pendekatan sejarah dalam pengumpulan politik hukum kebijakan Hindia Belanda pada masa itu membuat penulis ingin mendeteksi lebih dalam lagi tentang sebuah konflik yang terjadi antara hukum Islam dengan hukum adat, karena pada kenyataannya politik hukum kolonial ini coba

¹ Muhammad Iqbal, *Jurnal: Ahkam*, Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Volume XII No 2 (Juli-2012), h. 117.

menjadikan hukum adat yang terlihat lebih mendominasi dari pada hukum Islam. Hindia Belanda dengan strategi politik ini juga yang pada akhirnya sebagai alasan untuk menguatkan posisi mereka dalam menguasai Indonesia ini sebagai negara jajahannya pada masa kolonialisme dan imperialisme.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada data berbentuk teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan cakupan mengenai penjabaran data secara deskriptif pada kajian interaksi hukum Islam dan Hukum adat dengan mencoba menggunakan metode sejarah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang sejarah hukum Islam dan hukum adat pada masa Hindia Belanda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Islam Dan Kolonial Belanda

Kehadiran agama Islam di nusantara, banyak sekali suatu argumentasi mengatakan secara empiris bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).² J.C. Van Leur menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia pada saat itu masih dengan sebutan nusantara di abad ke-7 Masehi.³ Maksudnya adalah diterimanya hukum Islam oleh penduduk Indonesia waktu itu terjadi pada kurun waktu awal saat kelahiran Islam di Jazirah Arab hingga kedatangan Hindia Belanda. Namun demikian, diterimanya hukum Islam oleh penduduk Indonesia sebagai hukum yang nafasnya hidup dimasyarakat mengalami pasang surut sejak masuknya kolonial Belanda.

² Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kaffa, 2004), h. 176.

³ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 74-76.

Hukum Islam pada masa Hindia Belanda bermula dari situasi dan kondisi pada masa kolonial menjajah, kemudian pada masa jajahannya setidaknya penulis menemukan pendekatan dalam berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pada rentang tahun 1602-1880 zamannya VOC itu tanggal 25 Mei 1670 lebih tepatnya hukum Islam bidang perdata Islam telah mendapatkan legal standing secara positif dalam pemberlakuannya dikenal dengan istilah pada masa itu *Compendium Freijer* atau yang termuat di dalamnya masalah waris dan perkawinan.⁴

Namun berselang waktu pada abad ke-19 sebagai pertanda titik balik dengan berakhirnya sebuah pengawasan dari VOC dan mulainya sistem pemerintah Hindia Belanda secara langsung. Pada perjalanannya di tahun-tahun setelah itu hukum Islam secara pelan-pelan seperti dikebiri oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini kemudian dapat ditemui dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Deandels pada tahun 1808-1811 tentang kepala Masjid (penghulu) tugasnya bertindak sebagai penasehat dalam pengadilan umum saat berperkara, bukan sebagai pemegang otoritas dalam memutuskan hukum. Kebijakan ini terdapat di daerah pesisir pantai utara Jawa, Batavia, Semarang, Surabaya, dan seluruh penduduk pribumi.⁵

Setelah pemerintahan VOC kebijakan hukum oleh kolonial Hindia Belanda yang arahnya seperti hukum Islam menjadi anak tiri di negeri sendiri melalui kebijakan normatif Belanda dalam *Staatablad* 1937 Nomor 116. Dalam pandangan Yahya Harahap sebuah norma atau aturan yang berlaku ini adalah hasil dengan isinya, yaitu: 1) hukum Islam dalam bidang waris seyognyanya belum diterima secara penuh oleh penduduk Indonesia; 2) dalam perkara waris dicabutnya kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dialihkan ke *Landraat*; 3) Peradilan Agama di bawah control *Landraat*; 4) Putusan dari lembaga

⁴ Muhammad Roy Purwanto Dkk, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda, Volume 1 No 2 (Februari-2005), h. 3.

⁵ *Ibid*, h. 3-4.

Peradilan Agama tidak bisa dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* melalui ketua Landraat.⁶

Sebenarnya jauh sebelum lahirnya kebijakan Hindia Belanda Staatsblad 1937 Nomor 116, Hukum Islam sejatinya telah berkembang dan dipraktekkan dalam peradilan Agama oleh penduduk Indonesia secara umum. Peradilan Agama dewasa ini telah ada secara resmi pada masa kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam di Indonesia, misalnya saja di Jawa peradilan penghulu, Sumatera dengan Mahkamah Syariah di kesultananannya, dan Pontianak dan Banjar dengan Peradilan Qadli. Pada tahun 1937 diterbitkannya kebijakan Hindia Belanda yaitu Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639 yang aturannya mengenai kerapatan Qadli serta kerapatan Qadli besar di wilayah Kalimantan Selatan. Politik hukum dari kebijakan Belanda ini mengatur tentang batas kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dalam Staatsblad 1937 Nomor 116, yaitu:⁷

1. Perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam;
2. Perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian bagi orang yang beragama Islam dan memerlukan parantara hakim beragama Islam;
3. Memberikan keputusan tentang perceraian;
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik-talak) sudah tidak ada;
5. Masalah tentang mahar;
6. Masalah tentang kebutuhan hidup isteri yang wajib diberikan oleh suami.

Pada awalnya politik hukum kolonial sebenarnya telah memberikan tempat untuk hukum Islam di Indonesia, hal tersebut dikemukakan di atas pada waktu sekitar abad ke-19. Salah satunya adalah

⁶ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27.

⁷ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 8 No 1 (April-2019), h. 42.

dengan lahirnya Staatblad No. 152 Tahun 1882 yang mengatur bahkan juga sekalian mengakui akan adanya sebuah lembaga peradilan Agama di pulau Madura dan Jawa. Sehingga muncul suatu teori *Receptie in Complexu* Van den Berg,⁸ yang artinya bahwa umat Islam telah meresepsi sebagai umat mayoritas di Indonesia melalui teori itu. Maka dari pernyataan itu yang menyatakan bahwa hukum Islam secara keberlakuannya telah sama sejajar dengan sistem hukum yang lain.

Akan tetapi, dengan adanya perkembangan kultur politik kolonial Hindia Belanda, hukum Islam di Indonesia dipersempit dalam cakupannya. Teori *Receptie* yang telah disempurnakan oleh Christian Snouck Hurgronje dari Vallenhoven (1857-1936), legitimasi hukum Islam didiskreditkan oleh kolonial Hindia Belanda. Teori ini menegaskan bahwa hukum adat menjadi hukum yang lebih tinggi posisinya dari hukum Islam. Hukum Islam dapat diterapkan ketika telah diresepsi oleh hukum adat, artinya bahwa hukum adat sebagai hukum yang tinggi kedudukannya dari hukum Islam dan sebagai penentu atas keberlakuannya hukum Islam di Indonesia.⁹

Berangkat dari hal di atas itu, penulis mengatakan bahwa legislasi tidak ditemukan, tetapi yang menjadi menarik bagi penulis adalah suatu relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam lintas sejarah bergelutnya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Padahal yang menjadi sebuah bahasan adalah hukum Islam yang pastinya dalam politik hukum kolonial Hindia Belanda bahasan tersebut adalah tentang peradilan Agama dan terkait masalah-masalah perdata, seperti kewarisan dan perkawinan. Sehingga penulis mempunyai konklusi bahwa hal tersebut menjadi sebuah fenomena dalam sebuah negara hukum yang tentu mengalami pasang-surut, karena diketahui bahwa semuanya adalah bentuk dari pilihan-pilihan hukum atas kebijakan yang telah berlangsung oleh

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 219.

⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 424-438.

penguasa sebagai otoritas yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu keputusan hukum yaitu Hindia Belanda.

Apabila melihat dalam teropong sejarah Indonesia bahwa sejatinya Hindia Belanda harusnya dari awal berlapang dada menerima dengan ikhlas bahwa masyarakat Indonesia yang di bawah jajahannya ini menganut ajaran agama Islam, sehingga dalam pergulatannya politik hukum kebijakan dari Belanda dalam sejarah sering terjadi pergolakan karenanya umat Islam tidak tinggal diam. Hal itu dalam catatan sejarah tercatat beberapa perang besar terjadi seperti, perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873-1903, perang Diponogoro tahun 1825-1830, perang Paderi tahun 1821-1827, dan masih banyak lagi peperangan yang terjadi.

Pada mulanya Hindia Belanda tidak ada niat untuk mencampuri terkait masalah-masalah agama secara langsung. Karena sebelumnya mereka tidak mengetahui tentang Islam sendiri, ada istilah dari Harry J. Benda menyebutkan semua itu dengan bentuk dari pada sikap Hindia Belanda yang mengalami kontadiksi diantaranya ada sebuah rasa takut dan pengharapan secara berlebih.¹⁰ Artinya bahwa konklusi menurut hemat penulis adalah Hindia Belanda takut ketika ada sebuah resistensi dari umat Islam, sementara itu di satu sisi ada rasa percaya diri akan keberhasilan Kristenisasi hidup di negeri jajahannya yaitu Indonesia.

Diantara kebijakan politik hukum Hindia Belanda yang ada dan berkembang pada masa sejarah silam sebagai bukti ketakutan dan kekhawatiran terhadap Islam adalah dengan tidak memberikan bantuan dalam pembangunan sebuah Masjid, itu terjadi pada tahun 1865. Control Hindia Belanda juga terkait dengan control terhadap para ulama, di mana setiap langkah dan geraknya selalu diawasi oleh kolonial dengan dalih bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan.¹¹ Sehingga kebijakan yang berlangsung ini penulis anggap sifatnya hanya temporer karena

¹⁰ Harry J. Benda, *Continuity and Change in Southeast Asia*, (New Haven: Yale University, 1972), h. 83.

¹¹ Abdul Haq Syawqi, *Jurnal Al-Adalah*, Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam, IAIN Madura, Volume 24 No 1 (2021), h. 31-32.

Hindia Belanda belum mengenali dan faham betul-betul tentang Islam, hanya saja mereka ketakutan dan khawatir dengan kekuatan-kekuatan Islam jika mereka melakukan perlawanan.

Pada tahun 1889 Belanda memberikan tugas kepada penasehat pemerintah kolonial saat itu untuk menyelidiki terlepas dari agama yaitu bahasa dan budaya yang berkembang di Aceh melalui Christian Snouck Hurgronje. Hal tersebut berguna bagi pemerintah Hindia Belanda dalam mengambil informasi-informasi yang ada di Aceh agar mampu menaklukkan Aceh, karena diketahui bahwa Aceh begitu kuat dan sulit untuk ditaklukan. Maka dari itu, strategi dan taktik Hindia Belanda melalui penasehatnya terjun ke lapangan sebagai upaya dalam proses penaklukan baik dari segi agama, budaya, dan bahasa bisa diintervensi oleh Haji Abdul Gaffar sebagai nama samaran dari Snouck Hurgronje.

Pergulatan antara Aceh dan Belanda dalam sejarah tercatat selama kurang lebih enam belas tahun lamanya begerliya dalam peperangan, sementara itu kemangan oleh Hindia Belanda belum terlihat. Sehingga peran dari penasehat Belanda Snouck Hurgronje dalam waktu yang relatif cepat kiranya mampu menaklukkan Aceh, itu kemudian tertulis dalam sebuah laporannya yang diberi judul dengan nama *De Atjehers* sebagai karya dia tentang etnografis, kesustareaan, dan sejarah Aceh pada masa itu. Berangkat dari suatu karya tersebut, Snouck Hurgeonje bisa merumuskan sebuah bentuk gagasan politik dengan mempertemukan antara agama dan adat yang ia buat agar mengalami perpecahan.¹²

Snouck Hurgronje dalam perannya sebagai penasehat kolonial Hindia Belanda dikatakan sukses dan berhasil ketika membentuk formulasi yang disebut dengan politik Islam. Argumentasinya bahwa Islam sebagai agama dinilai keutuhan oleh penganutnya, akan tetapi snouck dapat membaginya menjadi beberapa akativitas.¹³ Pertama,

¹² *Ibid*, h. 33.

¹³ Snouck Hurgronje, *Islam dan Hindia Belanda*, trans. by S. Gunawan, (Jakarta: BharataraKarya Aksara, 1983), h. 5.

sebagai aktivitas keagamaan ibadah murni; kedua, aktivitas dalam kemasyarakatan; ketiga, aktivitas dalam sebuah kenegaraan. Ketiga pembagian tersebut apabila berbicara tentang politik pemerintah dalam menghadapi dominasi dari penganut agama Islam, akan tetapi Snouck Hurgronje lebih menekankan kepada aktivitas yang ketiga bahwa Islam dengan nafas politik pemerintah wajib bertindak dengan keras, kekhawatiran dan ketakutan muncul dari Hindia Belanda jika aspirasi politik yang bersumber dari agama itu membuat perlawanan dalam pemerintah kolonial, terutama di Aceh yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

2. Hukum Adat dan Kolonial Belanda

Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje sebagai pelopor pertama hukum adat yang ditulisnya dalam bukunya dengan judul “De Acheers” (orang-orang Aceh), selanjutnya diikuti Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dengan bukunya juga yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie”. Dengan adanya sebuah rujukan itu, hingga pada tahun 1929 akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan sebuah peraturan perundang-undangan Belanda secara resmi. Sejatinya hukum adat tidak dikenali dalam penduduk Indonesia, mereka sebetulnya hanya mengenali istilah hukum adat dengan nama “adat” atau disebut juga dengan kebiasaan.¹⁴

Pada tahun 1883 Haji Abdul Gaffar nama samaran dari Christian Snouck Hurgronje memperkenalkan suatu istilah hukum adat atau disebut dengan adat recht yaitu hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa kolonial Hindia Belanda. Namun, setelah itu ketika lahirnya sebuah buku yang berjudul adat recht dari Van Vollen Hoven barulah hukum adat memiliki definisi secara yuridis. Menurutnya bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi

¹⁴ H. Munir Salim, *Jurnal Al-Daulah*, Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 4 No 1 (Juni-2015), h. 19.

penduduk Indonesia asli dan sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta menjadikan hukum adat dalam penerapan hukumnya dipraktekkan oleh para hakim.¹⁵

Awal mula dibentuknya hukum adat dengan melihat dari suatu perilaku masyarakat yang berkembang. Hal itu juga karena munculnya sebuah aksi dan reaksi dari relasi timbal-balik antar orang yang satu dengan orang lainnya, akhirnya keduanya akan membentuk sebuah interaksi sosial. Interaksi tersebut ketika dilakukan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap tingkah laku bagi individu lain, sehingga inilah yang disebut dengan sebuah proses relasi sosial yang terjadi.

Dewasa ini penulis menilai bahwa sistem sosial yang berkembang selama ini dikarenakan relasi sosial yang ada berjalan secara sistematis. Maka dari itu, ketika terjadi interaksi sosial sebuah kebiasaan akan cepat atau lambat menjadi suatu “adat” di dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya di suatu masyarakat adat akan berlaku dan harus dipatuhi serta ditaati oleh kelompok masyarakat, ini kemudian suatu proses pada akhirnya terbentuknya suatu istilah dengan nomonkaltur “hukum adat”. Konklusinya terkait hal itu adalah menjadikan hukum adat sebagai norma yang dipatuhi serta ditaati, karena hukum adat diterima oleh kelompok masyarakat setempat.

Penulis mengajak sedikit ke belakang dalam lintas sejarah Indonesia ketika VOC berkuasa hukum adat nihil sekali dan tidak ditemui. Sehingga VOC menilai hukum adat ini kedudukannya lebih rendah dari hukum Belanda. Akan tetapi, ketika Inggris berkuasa di mulainya perintisan atas temuan hukum adat, salah satunya perintisnya adalah Raffles walaupun dia keliru dalam mengidentifikasi. Pada akhirnya Raffles dalam gagasannya memberikan usul untuk membuat sebuah

¹⁵ Winardi, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional, STKIP PGRI Jombang Jawa Timur, Volume 3 No 1 (Juni-2020), h. 96-97.

kebijakan kepada pemerintah Inggris dengan tercetusnya politik murah hati terhadap pribumi.¹⁶

Perpindahan kekuasaan terjadi kala itu dari Inggris ke Belanda pada sekitar tahun 1816 seyogyanya menjadikan atmosfer baru dalam perkembangan hukum adat, sebagai contoh bahwa pada tahun 1938 dibuatnya suatu peraturan kodifikasi hukum perdata dan hukum pidana oleh Belanda di negerinya sendiri. Selanjutnya kebijakan yang dibuat itu menyebabkan terjadinya dorongan untuk melakukan kodifikasi peraturan di Hindia Belanda, padahal kenyataan secara faktualnya bahwa hukum adat pada masa itu sebuah fenomena yang tidak dikenali dan bahkan tidak pula disukai.

Urgensi dari kodifikasi hukum tersebut berguna untuk melakukan keselarasan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan keberlakuannya di Negeri Belanda dan Hindia Belanda sebutan Indonesia pada masa itu. Maka dari itu, dibentuknya sebuah komisi yaitu Scholten Van Oud Haarlem dengan tugasnya sebagai membuat suatu perencanaan agar kodifikasi hukum Belanda tersebut bisa diimplementasikan di Hindia Belanda dan pengajuan bentuk usul-usul yang seirama dengan pelaksanaan tugas terkait.

Pada perkembangan yang terjadi, dari pemerintah kolonial Hindia Belanda bahwa hukum adat telah diakui secara formal menjadi hukum bagi bangsa Indonesia dan kedudukannya sejajar dengan hukum eropa dalam pasal 131 ayat 6 IS telah mengatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Definisi dari hukum bangsa Indonesia pada pasal tersebut yaitu hukum adat. Artinya pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pasal itu sebagai dasar hukum bagi hukum terkait pengakuan pemerintah Hindia Belanda tentang hukum adat sebagai hukum positif untuk bangsa Indonesia, sehingga dengan

¹⁶ *Ibid*, h. 97.

adanya peraturan tersebut yang menyatakan bahwa hukum adat sebagai hukum positif pada masa rezim kolonial Hindia Belanda.¹⁷

Menurut Christian Van Vollen Hoven pemerkarsai hukum adat dalam penemuannya berjumlah enam orang. Pertama adalah Marsden, salah satu pegawai pangreh praja dalam dinas india-inggris. Marsden memulai hal itu atas upayanya pada tahun 1783 yang terdapat dalam tulisannya berjudul *The History Of Sumatera*. Menurutnnya dalam tulisan itu bentuk keterangan terkait pemerintahan, hukum, dan adat-sitiadat bumi putera. Kedua yaitu Muntinghe, beliau adalah penemu desa Jawa dalam suatu persekutuan hukum asli, karena ia anggap bahwa mempunyai sebuah organisasi dan hak atas tanahnya sendiri. Muntinghe adalah orang Belanda pertama yang memakai istilah adat, belum mengenal istilah nomenklatur *adatrecht*. Ketiga yaitu Raffles, uniknya Raffles salah mengidentifikasi hukum adat yang ia kira adalah hukum agama. Ia merupakan gubernur Jendral Inggris. Keempat yaitu Crawford, ia orang pertama yang berbeda dengan Raffles dalam mengidentifikasi hukum adat dan hukum agama tidak mengalami kekeliruan. Kelima yaitu Dirk Van Hogendrop, penelitiannya tentang hak atas tanah bagi bumi putera di daerah Jawa. Keenam yaitu Jean Chretien Baud yang mempunyai peran dominan dalam perumusan pasal 62 ayat 3 Regering Reglement/RR Pasal 5 ayat 3 *Indische Staatregeling* yang melindungi hukum tanah adat.¹⁸

Dinamika berlakunya hukum adat tentu tidak terlepas dari suatu polemik yang ada, salah satunya para ahli hukum adat baik dari kalangan pakar adat bangsa Indonesia dan juga pakar adat dari kolonial Belanda. M.R L.W.C Van Den Berg menerangkan bahwa hukum adat merupakan hukum agama yang telah dianut oleh bangsa, yang kemudian terkenal dengan sebuah teorinya yaitu *Receptio In Complexu*: 1) selama bukan sebaliknya tentu dibuktikan dalam ajaran tersebut, hukum untuk

¹⁷ Susilaningtias, "Potret Hukum Adat Pada Masa Kolonial", Artikel Dalam Donny Danardono (Editor), *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation, 2007), h. 133-136.

¹⁸ *Ibid*, h. 133-136.

Indonesia adalah agama karena ketika mereka memeluk agama secara otomatis harus mengikuti hukum agama; 2) hukum agama merupakan hukum yang bersifat bulat dan utuh.¹⁹

Namun, teori *Receptio In Complexu* mendapat perlawanan dari pakar hukum adat Belanda sendiri, yaitu:²⁰ 1) Prof. Christian Snouck Hurgronje yang mempunyai pendapat bahwa hanya pada bagian-bagian kecil saja dari hukum adat yang diintervensi oleh hukum agama (Islam) terutama pada sisi kehidupan manusia yang memiliki relasi begitu kuat dengan kepercayaan dalam hidup. Hemat dari penulis yang dimaksudkan sisi kecil saja oleh Snouck Hurgronje yaitu adalah masalah perkawinan, kewarisan dan hukum keluarga; 2) Corneles Van Vollen Hoven juga memiliki argumentasi bahwa sejatinya hukum Islam dapat berlaku dan bisa diberlakukan dalam hukum adat wilayah setempat jika mempunyai keinginan untuk menerapkan hukum Islam agar diakui keberlakuannya, akan tetapi jika tidak maka hukum adatlah yang diakui sebagai hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Berbeda dengan pakar hukum adat dari bangsa Indonesia yang sangat keras melakukan resistensi terhadap teori di atas yaitu Prof. Hazairin mengatakan bahwa teori itu adalah teori iblis, berikut pendapat beliau tentang teori itu;²¹ a) menurut beliau bahwa setidaknya derajat hukum Islam dan hukum adat itu ketika disandingkan maka akan sama, yaitu sebagai representatif hukum perundang-undangan yang teorinya disebut dengan nomenklatur “*Receptio A Contratio*”; b) hukum adat dapat berlaku dan diakui keberlakuannya jika tidak bersinggungan dengan hukum Islam. Maka ketika terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, tidak boleh hukum adat dijalankan.

Dewasa ini penulis melihat begitu menariknya teori yang dihadirkan oleh Mr. LCW Van Der Berg bahwa ketika masyarakat telah

¹⁹ Munir Salim, *Adat Recht...*, h. 21-22.

²⁰ *Ibid*, h. 22.

²¹ *Ibid*, h. 22.

memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang terkait adalah hukum agama sebagai representatif dari hukum yang dipeluknya. Ketika terjadi sebuah penyimpangan dalam masalah hukum agama terkait, maka hal-hal tersebut menjadi pengecualian. Penulis dalam menemukan beberapa literature bahwa bahwa dampak dari teori tersebut mendapatkan sebuah kritik yang tajam, antara lain Christian Snouck Hurgronje memberikan perlawanan dengan kritikan tajam terhadap teori tersebut, ia mengatakan bahwa tidak semua hukum agama dapat diterima oleh hukum adat. Menurutnya juga hukum agama itu hanya berpengaruh terhadap pengaturan-pengaturan yang sifatnya privat.

Namun, berbeda dengan Terhaar yang kembali lagi membantah argumentasi dari Snouck hurgronje, pandangan Terhaar hukum waris awalnya bukan dari hukum agama, akan tetapi masalah waris merupakan hukum adat yang asli tanpa dipengaruhi oleh hukum Islam, sehingga pada penerapannya hukum waris disesuaikan dalam struktur dan kultur masyarakat sekitar. Van Vollen Hoven juga menyampaikan hal bahwa seyogyanya teori Receptio In Complexu bersebrangan dengan realitas pada masyarakat, karena hukum adat asli itu adalah (Melayu Polonesia) yang ditambah dengan ketentuan-ketentuan oleh hukum agama. Penulis mengakui bahwa sulit sekali menggambarkan bidang-bidang hukum adat yang diintervensi oleh hukum agamahal itu karena:

1. Bidang-bidang yang diintervensi oleh hukum agama terlihat bermacam-macam bentuk dan tidak sama pada masyarakat.
 2. Tebal dan tipisnya bidang yang diintervensi hukum agama juga sifatnya bermacam-macam.
 3. Hukum adat condong dengan sifat lokal.
 4. Pada masyarakat umumnya tersusun atas warga-warga masyarakat yang agamanya berbeda.
3. Sintesis: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat

Pada konsepnya bahwa interaksi hukum Islam dengan hukum adat tergambarkan dalam sesuatu bentuk yang bermacam-macam.

Syarifuddin mengilustrasikan relasi hukum Islam dengan hukum adat, diantaranya sebagai berikut:²²

1. Hukum adat secara substansial dapat diterima oleh hukum Islam secara keseluruhan, sehingga untuk berikutnya menjadi hukum Islam.
2. Hukum Islam telah mengubah seluruhnya atas hukum adat, sehingga keberlakuan hukum adat tidak berlaku untuk berikutnya.
3. Hukum Islam membiarkan hukum adat berlaku tanpa ada usaha untuk menghirupnya, ini terkadang ditemui pada bidang muamalah.

Dewasa ini diantara keduanya, hukum Islam dan hukum adat terlihat bersinggungan, tetapi juga bahwa keduanya tidak selalu bertentangan. Hal itu dikarenakan hukum Islam mempunyai coraknya yang lentur. Betul jika hukum Islam memiliki sifat otonom yang bersumber dari Tuhan ajarannya, tetapi ia selanjutnya dapat diterima dan mendapatkan posisi di berbagai struktur sosial budaya. Ini yang dimaksud penulis sebagai suatu kelebihan dan unik dari hukum Islam, baik dari aspek sosiologis kultural menjadikan hukum Islam adalah hukum yang hidup di masyarakat dan posisinya berhadapan langsung dengan hukum positif.

Penulis memotret melalui dialektika hukum Islam dan hukum adat dengan pengumpulan dari politik hukum penguasa bahwa pada masa kolonial Belanda, hukum Islam merasakan tempatnya tampak tidak pasti. Hal itu dapat dilihat dalam suatu kebijakan yang problematis, sebut saja teori *receptie* dan *receptie in complexu*. Karena kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak terlepas dari semua kepentingan yang ada pada waktu itu, juga dikarenakan oleh aspek lain muncul dari negeri jajahan ketika hendak menerapkan hukum yang pasti belum bisa karena kemajemukan masyarakat ini.

Dalam melihat sejarah Indonesia tentang interaksi hukum Islam dan hukum adat pada masa pemerintah Hindia Belanda di masyarakat tentu terdapat banyak perdebatan unik dikalangan para akademisi. Lukito

²² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 169.

menyatakan tentang kajian dalam hukum adat diawali dari pemerintahan VOC tahun 1602-1800 dengan penelusuran oleh para ahli yaitu Marooend, Raffles, Crawford dan Muntinghe.²³ Lalu, isu-isu yang berkembang begitu deras dan modernisasi hukum begitu cepat menjadikan adanya dorongan lahirnya diskursus-diskursus tentang hukum apa yang sesuai dan tepat sebagai representatif hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga muncul diskusi oleh para pakar ahli hukum tentang kekuatan atau power dari hukum Islam dan hukum adat.

Setidaknya penulis menemui dua teori yang hadir dalam pembicaraan interaksi hukum Islam dan hukum adat pada sajarah Indonesia. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg yang memperkenalkan teori *Receptio In Complexu* dan juga ia merupakan salah satu ahli hukum Islam yang berdomisili di Indonesia pada waktu itu sekitar tahun 1870-1887. Dalam teori itu menegaskan bahwa untuk orang Islam hukum yang berlaku adalah hukum Islam, pernyataan tersebut oleh Van Den Berg secara fundamental melihat berlakunya hukum Islam di Indonesia dan penerapannya pada masa penduduk asli sudah dari mulai tahun 1883 dengan adanya temuan tentang *Reegerring Reglement* dan *Compendium Freijer* yang berisikan hukum kewarisan dan hukum perkawinan.²⁴

Akan tetapi, Van Den Berg dengan teorinya *Receptio In Complexu* mendapatkan serangan balik dari Christian Snouck Hurgronje yang melahirkan sebuah teori *Receptie*, padahal dalam pada bahasan sebelumnya teori yang disampaikan Hurgronje sebagai penasehat Kolonial itu merupakan upaya dalam memberikan suatu batasan atas berlakunya hukum Islam di Indonesia dan salah satu pakar hukum Islam di Indonesia sering kali menyebutkannya dengan teori iblis teori dari Hurgronje itu.

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: MAnyar Media, 2003), h. 73.

²⁴ Ahamad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 73-74.

Penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Indonesia dengan fokus pada wilayah Islam di Aceh dan Jawa, berawal dari ini ia memberikan respon terhadap teori dari Van Den Berg dengan pendapatnya yang mengatakan hadirnya teori Receptie merupakan suatu pemikiran berbeda darinya karena pada dasarnya hukum yang ada di Indonesia itu untuk masyarakat adalah hukum adat asli. Sementara itu, berlakunya hukum Islam hanya beberapa saja yang dapat berlaku dan sudah diterima oleh masyarakat. Artinya bahwa yang terjadi di Indonesia adalah hukum Islam dapat berlaku ketika hukum itu sudah bisa diterima oleh hukum adat, karena menurutnya hukum adat lebih dulu lahir di Indonesia.²⁵

Kebijakan hukum dari pemerintah Hindia Belanda yang mempertemukan hingga bergesakan yaitu hukum Islam dan adat nampaknya sukses mengintervensi beberapa sarjana Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satunya yaitu Soepomo, merupakan sosok priyayi berasal dari Jawa dan juga murid dari Ter Haar. Beliau memulai dengan menafikan hukum Islam dan mengidentifikasi prinsip waris di dalam Islam karena menurutnya kewarisan dalam Islam tidak memenuhi prinsip keadilan, berbeda dengan hukum adat di mana dalam pembagiannya anak angkat mendapatkan haknya juga.²⁶ Akibatnya, pada perkembangan yang ada ketika ada usaha untuk melakukan legislasi hukum Islam yang terjadi adalah kebanyakan para sarjana member penolakan, karena cara berpikirnya telah dipengaruhi oleh pemikiran kolonial Belanda.

Dewasa ini ketika membahas dinamika berlakunya hukum Islam di Indonesia, maka sering terjadi perbedaan pendapat serta pemikiran. Pada diskursus ilmiah, teori Receptie yang telah banyak diulas diatas mendapatkan resistensi keras dari ahli hukum Indonesia yaitu Prof. Hazairin yang paling depan melawan dan merespon teori tersebut. Hazairin menyatakan secara jelas bahwa pasca proklamasi kemerdekaan

²⁵ Nurul Hakim, *Jurnal EduTech*, Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia, Volume 3 No 2 (September-2017), h. 58.

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum...*, h. 47.

dan pasca UUD 1945 sah sebagai konstitusi, semua regulasi Belanda yang berdasarkan pada teori *receptie* tidak bisa dipakai lagi, karena diketahui bahwa tidak sejalan dan selaras dengan konstitusi Indonesia terhadap teori tersebut dan dianggap melenceng dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prof Hazairin sering kali menyebut teori *Receptie* oleh Snouck Hurgronje itu sebagai istilah dengan sebutan teori iblis.²⁷

Ada pula muridnya yang bernama Sajuti Thalib juga melakukan penolakan terhadap teori Snouck Hurgronje yaitu teori *receptie*. Bahkan beliau telah melakukan dialektika terhadap teori tersebut yang menerangkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Ia memberi suatu konklusi menurutnya bahwa di wilayah Aceh, Sumatera, Riau, dan Lampung di sana hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam sebagai pelindung ketika hukum adat berlaku, dan hukum adat yang dijalankan tidak bisa berseberangan dengan hukum Islam. Artinya bahwa informasi yang bisa disampaikan adalah di dalam masyarakat lahir sebuah keyakinan dan hukum Islam sebenarnya keinginan mereka atas keberlakuannya, Thalib menyebutnya dengan teori *Receptio a Contrario*.²⁸

Penulis menilai dalam Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat tentu dewasa ini mengalami begitu perbedaan pasca kemerdekaan. Sebut saja dari uraian diatas bahwa adanya dua teori *receptio in complexu* dan teori *receptie* yang mendapat resistensi oleh teori *receptie exit*, *receptie in contrario* dan eksistensi. Dari teori-teori yang muncul itu pasca kemerdekaan merupakan bentuk penyangkalan dari teori terdahulu dengan tujuan menegaskan tentang posisi serta kedudukan hukum Islam di dalam konstitusi UUD NRI 1945 dan dasar negara Pancasila.

Sebagaimana yang telah uraikan lebih dulu bahwa teori *receptie exit* diprakarsai oleh Prof Hazairin, teori *receptie a contrario* diprakarsai

²⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 7-8.

²⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 62

oleh muridnya Sajuti Thalib sebagai rival dari teori *receptie* oleh Snouck Hurgronje, yang kemudian semakin ditegaskan oleh Ichtiyanto SA dalam teorinya yaitu teori eksistensi. Pandangannya tentang hukum Islam bahwa hukum Islam itu ada atau eksis, maksudnya adalah:²⁹

1. Hukum Islam menjadi bagian integral dari hukum nasional.
2. Hukum Islam mempunyai kemandirian dan wibawanya, maka ia diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Hukum Islam sebagai bahan penyaring hukum nasional.
4. Hukum Islam sebagai bahan dan sumber primer dari hukum nasional.

Pada saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, maka hukum Islam merasakan tidak mendapatkan kepastian pada bidang hukum. Akan tetapi, pasca Indonesia merdeka hukum Islam hadir dengan eksistensinya dan menyebabkan hukum Islam mendapatkan pengakuan, bahkan oleh hukum adat sendiri. pada akhirnya membuat dinamika hukum dalam perjalanannya membuat yang awalnya hukum Islam sedikit dideskreditkan sekarang berpihak kepada hukum Islam.

D. Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bahwa interaksi hukum Islam dengan hukum adat tergambarkan dalam sesuatu bentuk yang bersifat variatif. *Pertama*, Hukum adat secara substansial dapat diterima oleh hukum Islam secara keseluruhan, sehingga untuk berikutnya menjadi hukum Islam. *Kedua*, Hukum Islam telah mengubah seluruhnya atas hukum adat, sehingga keberlakuan hukum adat tidak berlaku untuk berikutnya. *Ketiga*, Hukum Islam membiarkan hukum adat berlaku tanpa ada usaha untuk menghirupnya, ini terkadang ditemui pada bidang muamalah.

²⁹ Abdul Haq Syawqi, *Perkembangan Politik...*, h. 39-40.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ahmad, Ahmad Rosyadi dan Rais. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Benda, Harry J. *Continuity and Change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University, 1972.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hurgronje, Snouck. *Islam dan Hindia Belanda*. trans. by S. Gunawan. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Munawwar, Said Agil Husein Al. *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kaffa, 2004.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Susilaningtias. "Potret Hukum Adat Pada Masa Kolonial". Artikel Dalam Donny Danardono (Editor). *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Jurnal:

- Aditya, Z. F. 2019. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.

- Hakim, N. 2017. Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Iqbal, M. 2012. Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2).
- Purwanto, MR 2017. Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda.
- Salim, M. 2015. Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16-31.
- Syawqi, A. H. 2021. PERKEMBANGAN POLITIK ZAMAN HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM. *Al'Adalah*, 24(1), 29-43.
- Winardi, W. 2020. Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* , 3 (1), 95-106.